BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAYANG
KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU
Sekretariat: Jl. Nyaon No. 02 Telp. 089528610720 Kode Pos 78553

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA SEMAYANG
KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAYANG,

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2027, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan tingkat Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa Semayang Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 74);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Semayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa Semayang Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. melaksanakan pemungutan suara;
10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
13. menetapkan PPS disetiap TPS;
14. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
15. menetapkan menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; dan
16. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPS di setiap TPS

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa Semayang.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semayang Tahun Anggaran 2027.

KEENAM : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Semayang
Pada tanggal 12 Oktober 2026

Badan Permusyawaratan Desa Semayang
Ketua,

PHILIPUS BAJENG

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAYANG
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MARSELUS HERI	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	SIMEON HERMANTO, S.H.	Perangkat Desa	Sekretaris
3	RUPINA NERI, S.AP.	Perangkat Desa	Bendahara
4	YOHANES LADIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	MIKAEL ROBEN, S.E.	Tokoh Masyarakat	Anggota

Badan Permusyawaratan Desa Semayang
Ketua,

PHILIPUS BA. ENG

Dipindai dengan CamScanner